BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Perzinahan merupakan suatu dosa masyarakat yang secara sosiologis merupakan penyakit masyakat yang sering terjadi. Berbagai media sering sekali memberitakan adanya peristiwa perzinahan yang berdampak pada masalah soSial kemasyarakatan lain dan sering menimbulkan persoalan lain di Luar persitiwa perzinahan itu sendiri. Hampir semua rumah yangga yang terliat kasus perzinahan harus berakhir di pengadilan karena perceraian dan tidak jarang terjadi adanya tindak pidana baru pasca terjadinya perzinahan tersebut. Diantaranya, kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri yang diduga telah melakukan perzinahan, terjadinya tindak pidana penganiayaan dan bahkan pembunuhan terhadap pelaku perzinahan dan berbagai akibat lain. Karena dampak yang ditimbulkannya, maka perzinahan secara soSisologis merupaKan penyakit masyarakat.

Perzinahan itu sendiri secara sederhana dapat diartikan sebagai tindakan fisik berupa hubungan seksual ilegal yang dilakukan di luar nikah, sehingga berbeda dengan terminology yang sering didengar yaitu perselingkuhan. Dengan "perselingkuhan" itu sendiri memiliki makna yang lebih luas, mencakup ketidaksetiaan emosional, romantis, atau fisik yang belum tentu terjadi persetuBunan atau hubungan suaMi atau istri. Sedangkan perzinahan sudah harus terjadi persetubuhan layaknya hubungan suami istri untuk memperoleh anak. Dapat juga dikatakan bahwa perzinahan merupakan bentuk ekstrem atau tindakan lanjutan dari perselingkuhan, yang dalam hukum positif Indonesia dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dikategorikan sebagai perbuatan pidana. Sutji Justitia sebagaimana dikutif Tomas Andhika Yudhagama, dkk, mengemukakan bahwa perzinahan merupakan perbuatan hubungan intim yang dilakukan oleh dua pasang manusia yang tidak memiliki hubungan perkawinan

Universitas Kristen Indonesia

sebelumnya.[1] Di lain pihak, Alam dan Amir Ilyas mengemukakan bahwa pengertian zina secara umum adalah persetubuhan pria wanita tanpa ikatan perkawinan yang sah.[2]

Dari segi hukum sebagaimana dikemukakan Moeljatno, perzinahan merupakan salah satu tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP). Perzinahan terjadi apabila salah satu atau kedua belah pihak yang melakukan hubungan seksual berada dalam status perkawinan yang sah [3]dengan orang lain. Pasal ini menetapkan bahwa tindak pidana perzinahan hanya dapat diproses hukum jika terdapat pengaduan dari pihak yang dirugikan, sehingga masuk dalam kategori delik aduan.[4]

Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa dalam pandangan barat yang individualistic-liberalistik, hak-hak dan kebebasan individu (termasuk di bidang seksual atau moral) sangat menonjol dan dijungjung tinggi sepanjang hak seksual dan moral itu bersifat individual, bebas dan tanpa paksaan, hal demikian dipandang wajar dan tidak tercela. Oleh karena itu, wajar kalua perzinahan dan lembaga perkawinan dipandang bersifat pribadi (privat). Dalam struktur sosial masyarakat yang lebih bersifat kekeluargaan, kolektivitas dan monodualistik, masalah perzinahan bukan semata-ata masalah privat dan kebebasan individu tetapi terkait pula nilai-nilai dan kepentingan masyaraat luas, kepentingan keluarga, kaum dan lingkungan.[5]

Perzinahan dan hubungan seksual memang adalah bersifat pribadi, tetapi dampak sosial, moral dan psikologis yang negatif, telah menyebabkan bahwa masalah perzinahan bukan lagi sekedar masalah pribadi tetapi sudah berkaitan langsung dengan

[1] Tomas Andhika Yudhagama, Analis Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perzinahan Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia, *Kultura, Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Volume 2 No. 2, Tahun 2024, hlm 231.

[2] Alam dan Ilyas, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, hlm. 112.

[3] Sesuai Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilangsungkan menurut hokum agama dan kepercayaan masing-masing dan dicatatkan sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.

[4] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineke Cipta, Jakarta, 2019, hlm 32.

[5] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Adithya Bhakti, Bandung, 2018, hlm25.

Universitas Kristen Indonesia

kepentingan umum dan bahkan masuk dalam ranah hukum. Oleh karena itu, sejak zaman dahulu, masalah perzinahan telah mendapat tempat dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP). Pengaturan perzinahan yang juga dikenal dengan *overspel* yang dalam KUHP diatur dalam Pasal 284 yang menentukan:

(1) Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan bulan:
    1.a. Seorang laki-laki yang telah menikah yang melakukan perzinahan sedangkan mengetahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya;
    2.a. Seorang laki-laki yang turut melakukan perbuatan tersebut, sedanhkan mengetahui bahwa orang yang turut bersalah telah menikah;
    b. Seorang wanita yang belum menikah, yang turut melakukan perbuatan tersebut sedangkan ia mengetahui bahwa orang yang turut bersalah itu telah menikah dan Pasal 27 BW berlaku baginya;
(2) Tidak dapat dilakukan penuntutan, kecuali ada pengaduan dari suami atau istri yang terhina yang apabila suami istri itu berlaku Pasal 27 BW, diikuti dengan suatu gugatan perceraian atau perceraian dari meja makan dan tempat tidur yang didasarkan pada peristiwa tersebut dalam waktu tiga bulan.
(3) Bagi gugatan tersebut, ketentuan yang diatur dalam Pasal 72, 73 dan Oasal 74 tidak dapat diberlakukan.
(4) Gugatan tersebut dalam dicabut kembali selama pemeriksaan di siding pengadilan belum dimulai;
(5) Jika bagi suami istri itu berlaku pasal BW pengaduan mereka tidak akan mempunyai kelanjutan selama pernikahan mereka belum diputuskan oleh suatu perceraian atau sebelum putusan pengadilan tentang perceraian dari meja makan dan tempat tidur antara mereka mempunyau kekuatan hukum tetap.

Pasal 27 BW menentukan bahwa dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai istrinya, seorang perempuan hanya satu orang laki-laki sebagai suaminya.

Universitas Kristen Indonesia

Simon mengemukakan pendapatnya terkait dengan Pasal 284 ayat (1) KUHP tersebut di atas, yaitu untuk adanya suatu perzinahan, diperlukan adanya suatu *vleselijk gemeenschap* atau diperlukan adanya suatu hubungan alat kelamin yang selesai dilakukan antara dua orang dari jenis kelamin yang berbeda atau dengan kata lain, untuk adanya suatu perzinahan seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP diperlukan adanya suatu persetubuhan yang selesai dilakukan antara serang pria dengan seorang wanita.[6]

Berbeda lagi dengan apa yang dikemukakan Mulyatno, yaitu perzinahan atau hubungan seksual artinya secara prinsip adalah tindakan senggama yang dilakukan oleh manusia. Akan tetapi dalam arti yang lebih luas juga merujuk pada tindakan-tindakan lain sehubungan atau menggantikan tindakan senggama, jadi lebih dari sekedar merujuk pada pertemuan antar alat kelamin lelaki dan perempuan.[7]

Berdasarkan pengaturan yang ada dalam Pasal 284 KUHP yang diberlakukan dengan Udang Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (untuk selanjutnya dalam skripsi ini disebut dengan KUHP Lama) sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat diketahui bahwa tindak pidana perzinahan menurut jenisnya termasuk tindak pidana aduan (*klacht delict*). Artinya adalah tindak pidana yang hanya dapat dilakukan penuntutan setelah adanya pengaduan (bukan laporan) dari orang yang berwenang untuk mengadu. Sejak penyelidikan hingga penyidikan dan bahkan penuntutan baru akan dapat dilakukan setelah ada pengaduan. Sesuai Pasal 1 angka 46 UU No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada Penyelidik, Penyidik Polri, PPNS atau Penyidik Tertentu untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang

[6] P.A.F. Lamintang & Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm79.
[7] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineke Cipta, Jakarta, 2008, hlm 77.

Universitas Kristen Indonesia

merugikannya.[8] Sedangkan laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan seseorang kepada Penyelidik, Penyidik Polri, PPNS atau Penyidik Tertentu mengenai telah terjadinya peristiwa pidana, sedang terjadinya peristiwa pidana atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana [9].

Berdasarkan delik aduannya sendiri, maka tindak pidana perzinahan sebagaimana diatur dalam Pasal 284 KUHP Lama adalah termasuk tindak pidana aduan absolut untuk membedakan dari tindak pidana aduan relatif. Tindak pidana aduan yang bersifat absolut adalah jenis tindak pidana yang menentukan bahwa pengaduan merupakan satu-satunya syarat bagi diprosesnya suatu delik. Yang termasuk delik aduan absolut adalah tindak pidana penghinaan, perzinahan, delik kekusilaan, delik membuka rahasia, kawin lari, pengancaman. Sedangkan delik aduan relatif adalah delik yang sebenarnya bukanlah delik aduan, tetapi dengan syarat dan kriteria tertentu menjadi delik aduan, diantara contohnya adalah pencurian, pemerasan dengan pengancaman, penggelapan, perusakan barang, penipuan. Sebagaimana dikemukakan Erdianto Efendi bahwa dari beberapa pasal atau tindak pidana yang digolongkan sebagai delik aduan relatif didapat suatu gambaran bahwa delik aduan relatif ditentukan terhadap tindak pidana di bidang hak milik atau harta benda.[10]

Perzinahan dan hubungan seksual memang bersifat pribadi, tetapi berdampak moral. dampak psikologis, dampak kriminogen, dan dampak sosialnya yang negatif, jelas bukan masalah pribadi lagi tetapi sudah menyangkut kepentingan umum. Salah satu

[8] Bedakan dengan pengaduan menurut Pasal 1 angka 25 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yaitu pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya

[9] Pasal 1 angka 45 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana. Bedakan dengan pengertian Laporan menurut Pasal 1 angka 24 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang merumuskan Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan seseorang karena hak dan kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.

[10] Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung : Refika Aditama, 2011), hlm 32.

Universitas Kristen Indonesia

dampak kriminogen lainnya adalah perbuatan pidana lainnya yang dapat terjadi seperti tindak pidana kekerasan dalam keluarga, penganiayaan dan lainnya sebagai akibat sampingan tidak terselesaikannya masalah atau akibat yang timbul dari perzinahan ini. Masalah pelaksanaan pemidanaan terhadap pelaku kejahatan seharusnya disesuaikan dengan kejahatan yang dilakukan tetapi tidak menyimpang dari koridor hukum yang ada serta diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat. Sehingga tujuan murni dari hukum pidana yaitu memberikan efek jera pelaku kepada dapat terpenuhi.

Perzinahan akan dipandang tercela atau dilarang jika terjadi di luar bingkai perkawinan. Usaha pembaharuan hukum pidana Indonesia yang didengung-dengungkan selama ini, diharapkan banyak membuat perubahan-perubahan baru mengenai kelemahan aturan pidana mengenai delik perzinahan sebagaimana diatur dalam Pasal 411 KUHP Lama. Oleh karena itu, semenjak Konsep KUHP dikeluarkan pada tahun 1964, aturan delik perzinahan mengalami perubahan yang signifikan. Inilah sebabnya merupakan suatu yang baru Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026 (untuk selanjutnya dalam skripsi ini dikenal dengan KUHP Baru) masalah delik perzinahan merupakan salah satu contoh aktual adanya benturan antara pemahaman tentang zina dalam KUHP Pasal 411 Baru dengan kepentingan/nilai sosial masyarakat. Benturan-benturan yang sering terjadi di masyarakat, acapkali menimbulkan kejahatan baru seperti pembunuhan, interaksi, atau hakim utama sendiri. Perzinahan dipandang sebagai perbuatan dosa yang dapat dilakukan oleh pria maupun wanita, dan dipandang sebagai suatu penodaan terhadap ikatan suci dari perkawinan. Hal ini diperparah dengan lemahnya praktik penegakan hukum. Penegakan hukum pidana di Indonesia sangat berkaitan dengan kejahatan atau kriminalitas. Dalam tindakan umum kejahatan yang terjadi secara selalu melibatkan dua pihak sentral yakni pelaku kejahatan atau pelaku

Universitas Kristen Indonesia

tindak pidana dan korban tindak pidana. Pelaku biasanya merupakan pihak yang lebih kuat dibandingkan dengan korban, baik dari segi fisik ataupun dari segi yang lain.[11]

Perzinahan sebagai suatu delik aduan, dalam praktik penegakan hukum, sering menimbulkan permasalahan, termasuk dari segi pembuktiannya. Hal ini telah menjadi satu focus dalam pembahasan objek reformasi dan kebijakan hukum pidana dalam pembaharuan hukum pidana nasional sebagaimana diuraikan di atas. Tindak pidana perzinahan dalam KUHP Nasional melalui Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang mulai berlaku sejak 2 Januari 2026 sesuai Pasal 624 KUHP Baru diatur dalam Pasal 411 yang menentukan:

(1) Setiao orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dipidana dengan perzinaan, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II;
(2) Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan:
    a. Suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan;
    b. Orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan;
(3) Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 30;
(4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai;

Melalui penjelasannya ditentukan bahwa yang dimaksud dengan bukan suami atau istrinya adalah:

a. Laki-laki yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan yang bukan istrinya;

[11] Rena Yulia, Mengkaji Kembali Posisi Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana, *Mimbar Hukum* Volume 18 Nomor 1 Februari 2016, hlm 167.

Universitas Kristen Indonesia

b. Perempuan yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki yang bukan suaminya;
c. Laki-laki yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan peremuan, padahal diketahui bahwa perempuan tersebut berada dalam ikatan perkawinan;
d. Perkawinan yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki, padahal diketahui bahwa laki-laki tersebut berada dalam ikatan perkawinan, atau;
e. Laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan melakukan persetubuhan.

Yang dimaksud dengan "Anaknya" dalam ketentuan Pasal 411 ayat (2) KUHP tersebut di atas adalah anak kandung yang sudah berusia 16 (enam belas) tahun.

Apa yang diatur dalam Pasal 411 KUHP Baru merupakan perluasan dari siapakah yang berwenang untuk melakukan pengaduan atas terjadinya tindak pidana perzinaan menurut Pasal 284 KUHP lama. Berdasarkan Pasal 411 KUHP Baru tersebut di atas, maka seseorang tidak dapat dikenakan tindak pidana perzinaan kecuali atas pengaduan suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan, orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan. Perzinaan telah menjadi tindakan kriminal atau tindak pidana yang meresahkan yang sangat menganggu dan sangat meresahkan masyarakat.

Terdapat pendapat yang mengemukakan bahwa definisi perzinahan dalam KUHP yang baru terlalu mendalam ke urusan pribadi masyaraat Indonesia sehingga menimbulkan perdebatan yang terjadi dalam kontes hukum pidana. Isu ini melibatkan keseimbangan antara hak-hak individu, nilai-nilai moral, dan kewenangan negara dalam mengatur kehidupan bermasyarakat. Berbeda dengan rumusan tindak pidana perzinahan yang terdapat dalam KUHP Lama yang memiliki sifat yang lebih semput dalam merumuskan tindak pidana perzinahan.

Universitas Kristen Indonesia

Di sisi lain, argumentasi yang mendukung pengaturan tindak pidana perzinaan dalam KUHP Baru, baik dalam bagian tersendiri maupun sebagai bab mengenai kejahatan terhadap kesusilaan, didasarkan kepada pandangan bahwa mengatur perzinaan yang lebih ketat dalam hukum pidana merupakan upaya untuk menjaga dan melindungi nilai-nilai keluarga dan norma sosial yang diyakini penting bagi stabilitas masyarakat. Pengaturan tindak pidana perzinaan dalam hukum pidana juga dapat berfungsi sebagai faktor penghambat untuk mencegah perilaku-perilaku tertentu yang dianggap merugikan masyarakat.

Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP memberikan perubahan signifikan terkait beberapa ketentuan dalam KUHP, termasuk soal tindak pidana perzinaan. Salah satunya perubahan yang mencolok adalah penegasan bahwa perzinaan dapat dipidana dengan ancaman hukuman tertentu, baik bagi pelaku maupun pihak ketiga yang terlibat, dengan catatan bahwa tindak pidana ini hanya dapat diproses jika dibuat pengaduan oleh suami atau istri yang sah. Hal ini menimbulkan berbagai pertanyaan tentang sejauh mana penerapan sanksi tersebut dapat diterima dalam kerangka hukum positif Indonesia, terutama dalam konteks hak asasi manusia, privasi serta keadilan social.

Dari persfektif yuridis, penting untuk mengevaluasi dan mengkaji apakah sanksi yang diterapkan terhadap tindak pidana perzinaan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan hak-hak individu, asas proporsionalitas dan prinsip keadilan. Selain itu, penerapan saksi terhadap perzinaan juga perlu dilihat dari sudut pandang sosial masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam yang sering sekali memandang masalah perzinahan sebagai pelanggaran berat terhadap norma-nomra agama, termasuk adat dan susila.

Zarmendi Irsan Wardana mengemukakan bahwa berdasarkan pengaturan dalam Pasal 411 KUHP Baru, maka sanksi yang dijatuhkan bagi pelaku zina masih terbilang ringan hanya satu tahun, karena tindak pidana perzinahan bisa menyebabkan kerusakan moral dan sosial yang signifikan, terutama anak di bawah umur atau orang yang tidak

Universitas Kristen Indonesia

mampu memberikan persetujuan dan juga terhadap keluarga dan masyarakat termasuk kerusakan hubungan keluarga dan hilang kepercayaan masyarakat. Dalam KUHP Baru juga, sanksi yang dijatuhkan tidak jauh berbeda dengan sanksi pada KUHP Lama warisan Belanda. Tidak hanya hukumannya yang terbilang tidak jauh berbeda, dalam KUHP Baru juga pelaku zina dapat dimintai pertanggungjawabannya secara pidana apabila adanya aduan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan sebagaimana disebutkan di atas.[12]

Kehidupan yang ada saat ini telah mengatur terkait dengan perbuatan zina. Pengaturan tersebut dilakukan oleh setiap aspek yang ada dalam kehidupan. Aspek yang dominan dalam mengatur terkait dengan perbuatan zina ada tiga aspek antara lain aspek agama, aspek budaya atau adat istiadat dan aspek hukum. Setiap aspek tersebut memiliki kesamaan terkait dengan pernyataan bahwa zina merupakan perbuatan yang merugikan kodrat manusia dan tidak boleh dilakukan oleh setiap manusia. Hal ini memberikan gambaran bahwa setiap aspek dalam kehidupan tidak ada yang membenarkan perbuatan zina, maka dari itu sudah selayaknya bagi manusia untuk menjauhkan perbuatan zina dalam kehidupan.

Pengaturan zina di dalam aspek hukum sangat jelas terlihat, termasuk di dalam hukum Indonesia. Terkait dengan pengaturan zina dalam hukum Indonesia tidak bisa lepas dari sistem hukum yang ada di Indonesia. Pada dasarnya sistem hukum yang ada di Indonesia juga mengatur terkait dengan masalah perzinaan. Hukum perzinaan di Indonesia memiliki polemik sendiri dari ketentuan hingga sanksi. Hal ini disebabkan hukum yang mengatur perzinaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dianggap tidak relevan untuk diterapkan dalam masyarakat Indonesia, terutama perzinaan di Indonesia dianggap sebagai tindakan yang sangat tidak pantas dan bertentangan dengan moral dan norma masyarakat dalam yang berbudaya.

[12] Zarmedi Irsan Wardana, Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Tindak Pidana Perzinahan Dalam Persfektif Undang Undang Nomir 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana, *Jurnal Indonesia Berjaya*, Volume 6 No. 3, Tahun 2025, hlm 650.

Universitas Kristen Indonesia

Berdasarkan hal-hal yang uraian di atas, penulis memandang perlu untuk melakukan penelitian yang fokus dengan memilih judul "ANALISIS YURIDIS DELIK ADUAN DALAM TINDAK PIDANA PERZINAHAN BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)".

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana perzinahan sebagai delik aduan (*klcaht delict*) dalam hukum positif di Indonesia.?
2. Bagaimanakah perbandingan pengaturan tindak pidana perzinaan dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana Lama berdasarkan Undang Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan tindak pidana Perzinaan sebagai delik aduan (*klcaht delict*) dalam persfektif Hukum Positif fi Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perbandingan pengaturan tindak pidana perzinaan dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana Lama berdasarkan Undang Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang tindak pidana umum yang terdapat dalam KUHP. Kajian ini juga dapat memperkaya literatur akademik mengenai tindak pidana di

Universitas Kristen Indonesia

bidang kesusilaan dan delik aduan secara khusus, termasuk dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian sejenis di masa mendatang.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi aparat penegak hukum mulai dari penyelidik, penyidik, jaksa, hakim, dan advokat dalam melaksanakan penegakan hukum yang adil dan bertanggungjawab.

1.5. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1.5.1. Kerangka Teori

Kerangka teori yang juga dikenal dengan teori hukum merupakan pisau analisis yang dipergunakan seorang peneliti untuk menganalisis berbagai permasalahan hukum yang berfungsi untuk membantu penelitian mencarikan solusi penyelesaian atas berbagai permasalahan hukum yang terjadi. Menurut Salim H.S dan Septiani Nurbani adalah merupakan preposisi yang akan mengemukakan pandangan sistematis mengenai permasalahan yang diteliti serta penghubung antara masalah yang diteliti dengan cara yang dimungkinkan untuk memiliki visi yang lengkap terhadap masalah yang akan diteliti. Teori hukum akan dipergunakan dan berfungsi untuk mengkaji serta menganalisis norma-norma ataupun aturan-aturan perundang-undangan serta keputusan pengadilan maupun doktrin yang menjadi topik permasalahan.[13]

Adapun teori hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Teori Keadilan

Dardji Darmohardjo Sidharta mengenukakan bahwa keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum.[14] Nilai-nilai adil harus menjadi dasar yang harus dicapai ketika hidup

[13] Salim H.S dan Septiani Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada PEnelutian Disertasi dan Tesis (Buku Ketiga)*, Jawalali Press, Jakarta, 2023, hlm 37.

[14] Dardji Darmohardjo Sidharta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum : Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006, hlm 155.

Universitas Kristen Indonesia

bernegara guna mencapai tujuan Negara, yaitu tercapainya kebahagiaan seluruh warga negara dan seluruh wilayahnya, guna mencerdaskan seluruh warga negaranya. Demikian pula nilai-nilai keadilan yang menjadi dasar hubungan bangsa-bangsa di antara bangsa-bangsa di dunia, dan prinsip-prinsip yang ingin menciptakan ketertiban dengan hidup bersama dalam kesatuan bangsa-bangsa di dunia berdasarkan prinsip kemerdekaan bagi setiap negara, perdamaian abadi dan keadilan dalam kehidupan satu sama lain (keadilan sosial).

John Rawls dalam bukunya *A Theory of Justice* sebagaimana dikutif Hulman Panjaitan menyebut bahwa keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi sosial sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. Suatu teori, bagaimanapun elegan dan ekonomisnya harus ditolak atau dirtevisi jika ia tidak benar, demikian juga hukum dan institusi, tidak perduli, betatapun efisien dan rapinya harus direformasi dan dihapuskan jika tidak adil. [15]

Dalam peraturan perundang-undangan lain, seperti dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dapat ditemukan bagaimana "keadilan" tersebut merupakan pedoman dengan menyatakan intinya bahwa setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Dalam tataran filosofis sebagaimana digambarkan Gustav Radbruch, dapat dikatakan bahwa hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan, karena keadilan tersebut merupakan salah satu tujuan hukum selain tujuan lainnya. Keadilan merupakan tujuan hukum dari aspek filsafat, sehingga sangat erat kaitannya. Bahkan

[15] Hulman Panjaitan, *Hukum Perlindungan Konsumen, Reposisi dan Penguatan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Memberikan Perlindungan dan Menjamin Keseimbangan dengan Pelaku Usaha ukum Perlindungan Konsumen, Reposisi dan Penguatan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2021, hlm 33.

Universitas Kristen Indonesia

ada pendapat yang menyatakan bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya benar-benar berarti sebagai hukum, karena memang tujuan hukum itu adalah tercapainya rasa keadilan pada masyarakat. Suatu tata hukum dan peradilan tidak bisa dibentuk begitu saja tanpa memerhatikan keadilan, karena adil itu termasuk pengertian hakiki suatu tata hukum dan peradilan, oleh karenanya haruslah berpedoman pada prinsip-prinsip umum tertentu. Prinsip-prinsip tersebut adalah yang menyangkut kepentingan suatu bangsa dan negara, yaitu merupakan keyakinan yang hidup dalam masyarakat tentang suatu kehidupan yang adil, karena tujuan negara dan hukum adalah mencapai kebahagiaan yang paling besar bagi setiap orang.

Keadilan hukum bagi masyarakat bukan hanya keadilan formal dan prosedural, sejenis keadilan yang didasarkan pada kaidah-kaidah normatif yang kaku, jauh dari moralitas dan nilai-nilai kemanusiaan. Kebalikan dari keadilan formal-prosedural adalah keadilan substantif, yaitu keadilan yang aspeknya tidak bersifat kuantitatif seperti pada keadilan formal melainkan keadilan kualitatif, berdasarkan etika pelayanan publik, nilai-nilai kemanusiaan dan memiliki kemampuan untuk mendatangkan kepuasan dan kebahagiaan bagi masyarakat.

Dapat dikatakan bahwa pendapat dari Hanz Kelsen tentang keadilan memiliki pemikiran yang lebih tepat karena melihat konsep keadilannya, dimana setiap manusia harus mampu menjalankan hak dan kewajiban secara seimbang. Kemurnian hukum dapat berjalan sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan manusia atas dasar perkembangan ilmu pengetahuan, perkembangan masyarakat, perkembangan teknologi sesuai dengan kepribadian bangsa.

Sebagaimana dikemukakan oleh La Ode Dedi Abdullah yang dikutif oleh Dhaniswara K. Harjono, bahwa keadilan merupakan tujuan hukum dari segi etis. Beliau mengemukakan bahwa teori etis yang mengedepankan bahwa hukum semata-mata bertujuan keadilan. Hukum bertujuan mewujudkan keadilan dan ditentukan oleh

Universitas Kristen Indonesia

kesadaran etis manusia terhadap apa yang adil dan tidak adil. Mengikuti konsep Aristoteles, keadilan dapat dibagi menjadi dua:

a. *Justitia commutative* (sama rata, sama jumlah), dan
b. *Justitia distributive* (proporsional sesuai hak).[16]

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untujk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan social menjadi sutau kenyataan. Dengan demikian, penegakan hukum pada hakekatnya merupakan suatu proses perwujutan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses ditegakkannya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas pergaulan hidup masyarakat atau untuk hubungan-hubungan hukum yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat. Dellyana Sant mengemukakan bahwa penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.[17]

Dalam persfektif lain, penegakan hukum dapat dikemukakan merupakan kegiatan untuk menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hokum secara konkrit adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana sehartusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam

[16] Dhaniswara K. Harjono, *Hukum Bisnis Tinjauan Terhadap Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*, UKI Press, Jakarta, 2021, hlm 3.
[17] Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2018, hlm 32.

Universitas Kristen Indonesia

mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan dan diatur oleh hukum formal.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan pelbagai sub system structural berupa apparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Termasuk di dalamnya saja lembaga penasehat hokum. Dalam hal ini, penegakan hukum haruslah dipandang dari tiga dimensi:[18]

1. Penerapan hukum dipandang sebagai system normative (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai social yang didukung oleh sanksi pidana.
2. Penerapan hukum dipandang sebagai system administrative (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparatur penegak hukum yang merupakan sub system peradilan di atas.
3. Penerapan hukum pidana merupakan system social (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus diperhitungkan berbagai persfektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

Salah seorang pencetus dan penganut teori penegakan hukum adalah Soerjono Soekanto dengan mengemukakan bahwa factor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah:[19]

1. Faktor Hukum

   Prakrik penyelenggaraan hukum di lapangan adakalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normative. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang

[18] Tomas Andhika Yudhagama, op. cit, hlm 235.

[19] Soerjono Soekanto, *Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2018, hlm 42.

Universitas Kristen Indonesia

tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakekatnya, penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaidah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

2. Faktor Penegakan Hukum

   Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalua peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

   Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras. Sa;ah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal, polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang jaksa. Hal tersebut karena secara teknis juridis, polisi dianggap belum mampu dan siap. Walaupun disadari pula bhawa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

4. Faktor Masyarakat

   Penegak hokum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap anggota masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indicator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

Universitas Kristen Indonesia

5. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah sutau garis pokokentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang dilarang.

1.5.2. Kerangka Konsep

Kerangka konsep merupakan definisi operasional terhadap beberapa vaiabel penting dalam judul atau topik penelitian, yang dalam penelitian skripsi ini adalah sebagaimana diuraikan berikut ini.

1. Tindak Pidana

   Tindak pidana atau yang sering disebut dengan delict atau peristiwa pidana, perbuatan pidana atau pelanggaran pidana atau *strafbaarfeit* adalah perbuatan yang dapat dikenakan pidana karena bertentangan atau melanggar undang-undang pidana yang telah ditetapkan untuk itu.

   Menurut Moelyatno sebagaimana dikutif oleh C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, perbuatan pidana adalah perbuatan yan dilarang oleh suatu aturan hokum, larangan mana disertasi ancaman (snaksi) yang berupa pidana. Atau perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan tersebut ditujukan pada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelalaian orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut.[20]

2. Delik aduan (*klachtdelict*)

[20] C.S.T. Kansil dan Christin S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm54.

Universitas Kristen Indonesia

Untuk dapat memahami apa yang dimaksud dengan delik aduan, maka terlebih dahulu harus diberikan arti daripada delik, yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sebagai perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggan terhadap undang-undang. Dalam istilah lain, disebut juga dengan tindak pidana. Kemudian, definisi aduan berdasarkan KBBI adalah perihal atau perkara yang diadukan; hal mengadukan. Sehingga secara etimologis, maka delik aduan adalah berarti tidak pidana yang diadukan. Jika ditinjau secara hukum atau dalam pemrosesan suatu perkara, delik aduan adalah delik yang hanya bisa diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana.

Dalam pengertian lain, dapat juga dikemukakan bahwa delik aduan adalah (*klachtdelict*) adalah jenis tindak pidana yang hanya dapat diproses oleh penegak hukum jika ada pengaduan resmi dari korban atau pihak yang dirugikan. Tanpa adanya pengaduan, polisi tidak berwenang menindaklanjuti perkara tersebut, mulai dari tahap penyidikan hingga penuntutan. Berbeda dengan delik biasa, delik aduan fokus pada perlindungan kepentingan pribadi.

3. Delik aduan absolut adalah delik yang selalu dapat dituntut apabila ada pengaduan. Dalam delik ini, pengaduan mutlak diperlukan untuk menuntut peristiwanya.
4. Delik aduan relatif adalah delik-delik yang umumnya bukan merupakan delik aduan, namun bisa berubah menjadi delik aduan apabila dilakukan oleh sanak-sanak keluarga sebagaimana ditentukan dalam Pasal 367 KUHP Lama jo Pasal 481 KUHP Baru.

   Pasal 367 KUHP Lama menentukan bahwa :

   (1) Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.

Universitas Kristen Indonesia

(2) Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.
(3) Jika menurut lembaga matriarkal kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak kandung (sendiri), maka ketentuan ayat di atas berlaku juga bagi orang itu.

Pasal 481 KUHP Baru menyatakan:

(1) Penuntutan pidana tidak dilakukan jika yang melakukan salah satu Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 476 sampai dengan PasaT 479 merupakan suami atau istri Korban Tindak Pidana yang tidak terpisah meja dan tempat tidur atau tidak terpisah Harta Kekayaan.

(2) Penuntutan pidana hanya dapat dilakukan atas pengaduan Korban jika pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suami atau istri Korban Tindak Pidana yang terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah Harta Kekayaan, atau merupakan keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus maupun dalam garis menyamping sampai derajat kedua.

(3) Dalam masyarakat yang menggunakan sistem matriarkat, pengaduan dapat juga dilakukan oleh orang lain yang menjalankan Kekuasaan Ayah.

Dalam konteks delik aduan relatif, pengaduan diperlukan bukan untuk menuntut suatu peristiwa, melainkan orang-orang yang bersalah dalam peristiwa tersebut. Sehubungan dengan sasarannya, delik aduan relatif dapat “dibelah”.

Universitas Kristen Indonesia

5. Perzinahan adalah perbuatan hubungan intim yang dilakukan oleh dua pasang manusia yang tidak memiliki hubungan perkawinan sebelumnya dan salah satu atau keduanya terikat perkawinan yang terhadap mereka berlaku asas monogami.
6. Hukum Positif adalah hukum yang berlaku saat ini atau yag sering juga disebut dengan hukum yang bersifat *ius constitutum* yang untuk tindak pidana perzinahan diatur dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

1.6. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis atau bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti kepustakaan atau data sekunder. Hulman Panjaitan mengemukakan bahwa penelitian hukum normatif disebut juga dengan penelitian doktrinal karena penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan tertulis. [21] Dapat juga dikatakan bahwa penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Dalam penelitian hukum jenis ini, hukum biasanya dipahami sebagai yang tertulis dalam undang-undang, dan peraturan atau undang-undang dipahami sebagai aturan atau peraturan yang berfungsi sebagai standar perilaku manusia yang dianggap tepat sebagaimana tertulis dalam peraturan.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam proses melakukan penelitian hukum, seorang peneliti akan menggunakan pendekatan yang dinilai paling sesuai dengan penelitiannya. Pendekatan

[21] Hulman Panjaitan, op. cit, hlm 57.

Universitas Kristen Indonesia

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute Approach*). Pendekatan ini memiliki arti sebagai pendekatan penelitian yang dilakukan dengan melakukan telaah terhadap semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang dikaji dan dianalisis oleh peneliti. Dengan pendekatan ini, penulis akan mencari *ratio legis* dari lahirnya undang-undang tersebut, sehingga peneliti mampu memahami kandungan filosofi undang-undang yang bersangkutan.

Selain pendekatan perundang-undangan, maka dalam penelitian ini juga digunakan pendekatan konseptual (c*onceptual Approach*) yang berpedoman kepada doktrin dan pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajarinya, peneliti akan menemukan ide kemudian ia dapat melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman yang muncul itu akan menjadi sandaran bagi peneliti untuk membangun argumentasi hukum. Kemudian, peneliti akan mampu memecahkan isu hukum yang sedang diteliti.

3. Jenis Data dan Bahan Hukum

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui metode penelitian juridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier berupa standar dasar, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian ilmiah, buku-buku, dan lain-lain. yaitu:

a. Bahan hukum primer merupakan bahan yang bersifat mengikat masalah-masalah yang akan diteliti, seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan lainnya yang berkaitan dengan rumusan permasalahan.

Universitas Kristen Indonesia

b. Bahan hukum sekunder merupakan data yang memberikan pernyataan tentang bahan hukum data primer, seperti hasil penelitian, karya ilmiah dan jurnal serta buku-buku referensi dan yang lainnya.
c. Bahan hukum tersier merupakan data yang memberikan informasi mengenai hukum primer dan sekunder, seperti Kamus dan ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam suatu penelitian merupakan teknik atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan atau memperoleh data. Dengan demikian, teknik pengumpulan data memerlukan langkah-langkah strategis dan sistematis untuk memperoleh informasi yang substantif dan konsisten sebagai data. Selain itu, teknik atau metode pengumpulan data dalam suatu penelitian biasanya digunakan untuk mengumpulkan data dan/atau informasi yang berkaitan dengan kata-kata abstrak yang tidak terdapat pada objek, tetapi hanya dapat dilihat dalam penggunaannya. Misalnya melalui studi kepustakaan, angket, wawancara, dokumentasi, dan lain-lain. Pengumpulan data dan informasi untuk penelitian dilakukan sedemikian rupa sehingga informasi dan teori-teori yang terlibat bersifat substantif dan sesuai dengan kenyataan, sehingga peneliti perlu benar-benar berterus terang dan mengetahui teknik-teknik pengumpulan informasi.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan atau studi literature melalui sejumlah bahan hukum yang ada yang dilakukan dalam rangka memperoleh data sekunder.

1.7. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah urutan atau susunan bagian-bagian dalam sebuah karya ilmiah (seperti skripsi, tesis, disertasi, atau laporan penelitian) yang disusun

Universitas Kristen Indonesia

secara logis, runtut, dan terstruktur. Fungsinya agar pembahasan penelitian mudah dipahami, terarah, serta sesuai kaidah akademik.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi pengantar penelitian. Menguraikan latar belakang masalah yang melandasi penelitian, mengapa topik tersebut penting, serta ruang lingkup kajian. Di dalamnya juga ada rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis, kerangka teori dan konsep serta metode penelitian yang digunakan dan diakhiri dengan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA / KAJIAN TEORI

Bab ini membahas landasan teori yang digunakan untuk menganalisis masalah. Isinya berupa teori-teori yang relevan, konsep-konsep kunci, dan hasil penelitian terdahulu yang mendukung topik. Tujuannya adalah membangun kerangka pemikiran atau dasar teoretis agar penelitian memiliki pijakan ilmiah yang kuat.

BAB III : PENGATURAN TINDAK PIDANA PERZINAHAN SEBAGAI DELIK ADUAN DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA

Bab ini menjelaskan analisis penulis terhadap rumusan permasalahan pertama yang telah ditetapkan dalam penelitian ini.

BAB IV : PERBANDINGAN PENGATURAN TINDAK PIDANA PERZINAHAN DALAM KUHP DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP

Bab ini menyajikan analisis penulis atas rumusan permasalahan kedua yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan data-data sekunder yang diperoleh selama melaukan penelitian melalui penelitian normative dengan pendekatan perundang-undangan.

Universitas Kristen Indonesia

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan menjawab pertanyaan penelitian secara singkat dan padat, berdasarkan hasil analisis di Bab III dan Bab IV.

Universitas Kristen Indonesia